



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 6. Membuat daftar arsip usul musnah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusunan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Pringsewu melalui Sekretaris KPU Kabupaten Pringsewu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu

pada tanggal 07 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ari Mulando	Sekretaris	Pengarah
2.	Atek Lis Indriyani	Plt.Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Penanggung Jawab
3.	Deri Efendi	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Kordinator Utama
4.	Lola Oktaviona	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Untung Alvindra	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Siti Zubaidah	Pelaksana	Anggota
7.	Melly Mayansari	Arsiparis Terampil	Anggota
8.	Rini Yulia Fitri	Pelaksana	Anggota
9.	Rara Berthania	Pelaksana	Anggota
10.	Viny Silvia	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,


 ARI MULANDO